

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN
ONLINE BERBASIS APLIKASI
(Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**



Disusun oleh

Muh Humam Ardiansyah

1602036025

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) lembar eksemplar

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi:

Nama : Muh Humam Ardiansyah

NIM : 1602036025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS APLIKASI
(Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pati, 6 April 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 196701171997031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) lembar eksemplar
Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi:

Nama : Muh Humam Ardiansyah

NIM : 1602036025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS APLIKASI
(Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pati, 6 April 2021

Pembimbing II



Raden Arfan Rifqiawan, SE., Msi.

NIP. 198006102009011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan ini mengesahkan skripsi saudara :

N a m a : Muh Humam Ardiansyah
NIM : 1602036025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI (Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku)

Telah dimunaqasahkan Pada Tanggal 6 Mei 2021, dan dinyatakan lulus dengan predikat C+ (2,7.)

Demikian Pengesahan diberikan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 18 Mei 2021

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19740402 200501 1 004

Penguji

20/21-
5 -

DR. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing 1

Prof. Dr. N. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing 2

Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.
NIP. 19800610 200901 1 009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu*”.¹

¹Alqur'an dan terjemahnya, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah karya ini saya persembahkan untuk: Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat dan kelancaran dalam mencapai karya ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dalam proses karya ini.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisomgo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini. Supangat, M.Ag, selaku Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi. H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syaraih dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang selalu memberi arahan dala penyelesaian penelitian saya.

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, sebagai wali dan juga sebagai pembimbing I yang selalu sabar memberi pengarahan dan membimbing agar tercapainya skripsi ini dan Raden Arfan Rifqiawan, SE., Msi., sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dalam skripsi ini,

Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Orang tua dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus hati serta senantiasa mendoakan saya siang maupun malam hari dengan penuh rasa sayang, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.

Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang angkatan 2016.

Rekan-rekan Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Negeri 01 (MAN 01) Pati.

Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis Aplikasi” (Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku), tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Pati, 6 April 2021

Deklarator



Muh Humam Ardiansyah
NIM. 1602036025

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	es (dengan titik di atas)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhummah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	Fathah dan	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ...ء	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

ABSTRAK

Bisnis Akulaku sendiri yaitu *platform* finansial konsumen yang terkenal di Asia Tenggara, aplikasi ini menyediakan layanan finansial kelas dunia termasuk belanja dengan angsuran di *platform online, marketplace* yang dikelola mandiri dan berbagai *platform marketplace* lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel. Akulaku memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pembekuan akun pembeli dan limit kredit yang dimiliki pembeli apabila ditemukan atau diduga adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi atau pelanggan terhadap syarat dan ketentuan Akulaku. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pinjaman *online* yang berbasis aplikasi Akulaku, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kredit *online* pada aplikasi Akulaku.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan bagaimana mekanisme terhadap pinjaman *online* berbasis aplikasi Akulaku dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kredit *online* pada aplikasi Akulaku.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Empiris-Yuridis. Adapun objek penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis Aplikasi Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari masyarakat yang telah melakukan pinjaman *online* berbasis aplikasi, dan data sekunder yaitu diperoleh dari kepustakaan, data dari buku, literatur-literatur, jurnal, artikel-artikel dari internet atau hasil penelitian yang sudah ada yang

kemudian dijadikan rujukan. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis Aplikasi Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku ada dua cara pandang dalam melihat persoalan pinjaman *online* yang berbasis aplikasi. Ada ulama berhujjah dengan kaidah Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya dan ada kalangan ulama yang melarang jual beli kredit diantara adalah Zainal Abidin bin Ali bin Husein, Nashir, Manshur, Imam Yahya dan Abu Bakar al- Jashash dari kalangan Hanafiyah serta kelompok kotemporer. Mereka beragumen Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.

Riba disini yaitu penambahan harga ketika penundaan pembayaran sesuai jangka waktu tertentu. Dalam dalil naqliyah yang lain yaitu pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh, sedangkan pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka sama saja ketika diterapkan dalam transaksi jual beli. Bunga di dalam peminjaman *online* di aplikasi AkuLaku adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat pokok berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan umumnya berdasarkan persentase.

Dari analisis di atas bahwa dalam melakukan jual beli kredit pada aplikasi Akulaku diperbolehkan dalam Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat serta jual beli istishna menurut fatwa DSN-MUI. Tetapi disisi lain Aplikasi tersebut tidak diperbolehkan karena masih ada penambahan harga karena itu termasuk dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai riba. Sesungguhnya aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika system bunga dirubah dengan menggunakan system yang lebih *syar'i*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman baginda Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu program studi hukum ekonomi syari'ah (S.H). Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun, berkat ketangguhan prinsip yang dipegang dengan kerja keras, motivasi, optimisme, dukungan, arahan, dan doa dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis Aplikasi (Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku) disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo di Desa Tambakreja Kabupaten Cilacap dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik tersebut menurut tinjauan hukum ekonomi Islam

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang. *Aamiin*

Pati, 6 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal underline.

Muh Humam Ardiansyah

NIM. 1602036025

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II RIBA, UTANG PIUTANG, DAN KREDIT <i>ONLINE</i>	
A. Riba.....	17
1. Pengertian Riba.....	17

2. Macam-macam Bunga/Riba.....	18
3. Sebab-sebab Haramnya Bunga/Riba.....	20
4. Hal-hal yang Menimbulkan Bunga/Riba.....	22
B. Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	22
C. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	24
1. Al-Qur'an.....	24
2. As-Sunnah.....	25
3. Ijma'.....	26
4. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Qardh</i>	27
D. Syarat dan Rukun <i>Qardh</i>	29
1. Syarat <i>Qardh</i>	29
2. Rukun <i>Qardh</i>	31
E. Macam-macam <i>Qardh</i>	31
F. Ketentuan Hukum dalam Akad <i>Qardh</i>	32
G. Kredit <i>Online</i>	34
1. Pengertian Kredit <i>Online</i>	34
2. Subyek dan Obyek Kredit <i>Online</i>	35
3. Mekanisme Kredit <i>Online</i>	36
4. Akibat Hukum Kredit <i>Online</i>	36

BAB III PINJAMAN *ONLINE* PADA APLIKASI AKULAKU

A. Gambaran Umum Pinjaman <i>Online</i> Pada Aplikasi AkuLaku.....	39
1. Perbandingan Pinjaman <i>Online</i> Dan Kartu Kredit Berdasarkan Institusinya.....	40
2. Perbandingan Pinjaman <i>Online</i> dan KartuKredit Berdasarkan Prosesnya.....	41
3. Perbandingan Pinjaman <i>Online</i> dan Kartu Kredit Berdasarkan Bunga.....	41
B. Mekanisme Kredit Pada Aplikasi AkuLaku.....	62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN ONLINE APLIKASI AKULAKU

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman <i>Online</i> Berbasis Aplikasi AkuLaku.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Bunga yang dikenakan pada kredit berbasis online dan aplikasi AkuLaku.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran.....	76
Daftar Pustaka.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia memiliki suatu tatanan sosial, budaya, dan agama, dalam hal ini adalah salah satunya agama Islam. Dalam Agama Islam diajarkan untuk bermuamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu bekerjasama dan saling membantu agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan harta membantu yang tidak mampu atau kekurangan. Islam telah mengajarkan bermuamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu

telah diatur dalam hukum Islam.¹ Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Seringkali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain, dengan cara memberikan pinjaman atau hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan.²

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang diatur dalam pasal 1754 yaitu:

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pengertian utang-piutang juga dijelaskan dalam al-qur'an dan hadits dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm 3.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm 30.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ^طوَالْيَهُ
تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memebrikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik(menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepala-Nya-lah kamu dikembalikan.”³

Dan *hadits* riwayatkan oleh: (HR. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya V/471 no.3978, dari Hadits Abu Hurairah.)

³Alqur'an dan terjemahnya, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/245>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَطَّلُ الْغَنِيِّ
ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”⁴.

Pada era perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang sangat pesat ini, memberikan dampak kemudahan untuk melakukan berbagai aktifitas. Melalui teknologi, seseorang bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dengan sangat cepat dan mudah. Pada era perkembangan teknologi ini mendorong bertumbuhnya perusahaan atau instansi yang bergerak dalam bidang keuangan, khususnya dalam hal kredit berbasis *online*. Pinjaman berbasis *online* memudahkan debitur untuk melakukan proses peminjaman secara cepat tanpa harus

⁴Riba Crisis Center (bersegera melunasi hutang orang) dikutip, https://web.facebook.com/CrisisRIBA/posts/bersegera-melunasi-hutangorang-yang-berhutang-hendaknya-ia-berusaha-melunasi-hut/2047653142114208/?_rdc=1&_rdr

melalui proses yang panjang. Dengan kredit *online* semakin memudahkan debitur untuk mengajukan kredit pada suatu *platform* perusahaan tertentu.

Dewasa ini, perusahaan peminjaman semakin banyak tersedia. Bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era ini kita mengenal kredit secara *online* melalui perusahaan *financial technology*. Kredit secara *online* dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman itu buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa mengajukan peminjaman apalagi tanpa jaminan apapun hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuat banyak orang tertarik untuk melakukan peminjaman dana secara *online*. Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kehadiran rentenir *online*. Bisnis Akulaku sendiri yaitu *platfrom* finansial konsumen yang terkenal di Asia Tenggara, aplikasi ini menyediakan layanan finansial kelas dunia termasuk belanja dengan angsuran di *platform online*, *marketplace* yang dikelola mandiri dan berbagai *platform marketplace* lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel. Akulaku memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pembekuan akun pembeli dan limit kredit yang dimiliki pembeli apabila ditemukan atau diduga adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi atau pelanggan terhadap

syarat dan ketentuan Akulaku. Istilah ini dilontarkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang *online* yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang biasa disebut Shark Loan.⁵

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka dari itu perlunya penelitian lebih lanjut supaya adanya kejelasan hukum menurut Hukum Ekonomi Syariah, yang nantinya akan di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS APLIKASI (Studi Kasus di Aplikasi Akulaku)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pinjaman *online* berbasis aplikasi Akulaku?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kredit *online* pada aplikasi Akulaku?

C. Tujuan Penelitian

⁵Lintah Darat-Media BPR dikutip, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lintah_darat.aspx#:~:text=Lintah%20Darat%20adalah%20loan%20shark,seorang%20lintah%20darat%20tidak%20jarang. (kamus Bisnis dan Bank).

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam skripsi di antaranya Tujuan penelitian Berdasarkan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui mekanisme pinjaman *online* yang berbasis aplikasi Akulaku.
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kredit *online* pada aplikasi Akulaku.

D. Manfaat Penelitian

- Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo Semarang.
- Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- Agar memberikan pengetahuan, cara pinjaman *online* yang berbasis aplikasi untuk mempermudah proses yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dan masyarakat umumnya dalam melakukan pinjaman *online* yang berbasis aplikasi Akulaku.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang pinjaman *online* yang berbasis aplikasi Akulaku belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang akan penyusun teliti. Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah pinjaman *online* berbasis aplikasi yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, diantaranya :

Skripsi Zainab Zalfa Assegaf 2019 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG**

PIUTANG MELALUI MEDIA *ONLINE*” (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). Skripsi ini membahas tentang utang piutang yang ada di Aplikasi Pinjam Yuk, limit pinjaman pada aplikasi tersebut adalah Rp 200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk adalah dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo pada saat pembayaran tagihan. Di dalam tenor pinjaman Aplikasi Pinjam Yuk tersedia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Namun, di mana ketika sebelum jatuh tempo telah dikenakan dana tambahan dari utang pokok setiap hari nya sebesar Rp 30.000,- tanpa sepengetahuan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo dikenakan denda Rp 30.000,- yang sudah tertera di cara operasionalnya.⁶

Skripsi Mikhrozul Rachmat 2019 **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG SECARA ONLINE” (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung).** Skripsi ini membahas tentang Praktek hutang piutang secara online melalui Aplikasi Uang Teman dilakukan dengan cara transfer ke nomer rekening nasabah setelah melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat-syaratnya adalah wajib melakukan registrasi di Aplikasi Uang Teman dengan akun email pribadi, melampirkan foto wajah dengan jelas, foto KTP dan slip gaji bulanan, dan pada tahap akhir registrasi ada permintaan persetujuan dari aplikasi agar seluruh data nomer kontak yang ada pada *smartphone*

⁶Zainab Zalfa Assegaf, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)*, th 2019.

nasabah di *copy* otomatis oleh aplikasi Uang Teman. Jika seluruh persyaratan di atas sudah terpenuhi maka dalam hitungan jam uang akan dicairkan ke nomer rekening nasabah. Bunga yang diberikan oleh pengelola aplikasi ini cukup besar yaitu 30% dari dana pinjaman dan bagi yang telat dalam melunasi hutang akan dikenakan denda sebanyak Rp 100.000 per harinya. Bunga yang sangat tinggi dan denda yang cukup besar ini sangat membebani nasabah, yang pada awalnya nasabah berharap dapat mencari jalan keluar dari kesulitan dan kekurangan uang tunai yang dialami dalam kehidupannya.⁷

Skripsi Zakiyah Aisyah 2019 “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KREDIT *ONLINE* MENURUT PANDANGAN AHMAD ZAHRO**”. Skripsi ini membahas tentang Mekanisme kredit online menurut Ahmad Zahro sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Akan tetapi apabila ada salah satu proses atau cara yang akan digunakan dalam transaksi pinjam meminjam atau utang piutang yang tidak sesuai dengan Syara’ akan berubah hukm menjadi haram. Ahmad Zahro menerangkan bahwa, apabila niat yang dilakukan dalam suatu transaksi sudah tepat tetapi cara atau proses pelaksanaannya tidak tepat maka, akibat yang ditimbulkan dari transaksi tersebut berubah menjadi haram. Jika niat dan cara yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum Islam

⁷Mikhrozul Rachmat, *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)*, th 2019

maka, akibat dari hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam.⁸

Jurnal **PINJAMAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM** jurnal ini membahas bahwa hukum dari kredit itu sendiri dibolehkan, tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsure bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang *syar'i* maka hukumnya halal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jumhur ulama membolehkan jual beli bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segimanapun. Oleh karena itu, seorang pedagang boleh menaikkan harga, selama tidak sampai kepada batas berlebihan atau kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

Penelitian yang saya angkat atau tonjolkan di skripsi sekarang ini yaitu dari berbagai tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman *online* berbasis aplikasi khususnya Akulaku dan bunga yang dikenakan pada kredit berbasis *online* dan aplikasi Akulaku. Sedangkan penelitian sebelumnya itu membahas tentang hutang piutang di aplikasi pinjam Yuk, praktek hutang piutang di aplikasi Uang Teman, dan membahas tentang Mekanisme kredit *online* menurut Ahmad Zahro.⁹

⁸Zakiyah Aisyah, *Hukum Ekonomi Syariah (Hukum Perdata Islam)*, Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro, th 2019

⁹Ahmad Abdullah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, th 2019

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁰ Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang bisa untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis memerlukan metode tertentu, yaitu:

➤ Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.¹¹

➤ Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber.

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi secara langsung dalam suatu penelitian dari data tersebut.¹² Sumber data primer yang

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Penerbit Alfabeta,2011), hlm 2.

¹¹Ibid, hlm 10.

¹²Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 132.

digunakan peneliti buku Fiqih Kontemporer dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan masyarakat yang telah melakukan pinjaman *online* berbasis aplikasi.

b. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹³ Data sekunder disini seperti kepustakaan, data dari buku, literatur-literatur, internet atau hasil penelitian yang sudah ada yang kemudian dijadikan rujukan.

➤ Teknik pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

➤ Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna mendapatkan informasi langsung antara *interview* dan kegiatan yang dilakukan secara lisan.¹⁴

Wawancara, yaitu salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan

¹³Suratman & philips dillah, *Metode penelitian hukum*, (Alfabeta, Bandung 2015) hlm 67.

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011), hlm 39.

dilakukan dengan cara Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁵

Metode wawancara yang digunakan penulis dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber saat proses wawancara, yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

2. Wawancara Non struktur

Wawancara non struktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dipersiapkan oleh penulis, akan tetapi pertanyaan itu ada pada saat wawancara berlangsung.

➤ Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang merupakan fakta dan data yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi.¹⁶ Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen atau data, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm 193.

¹⁶Ainu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, dalam Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol. XX No. 1, 2013, hlm 88.

➤ Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.¹⁷

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) analisis hukum Islam terhadap pinjaman *online* berbasis aplikasi. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, meliputi;

- Reduksi data yaitu memilih-milih data, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data disini maksudnya penulis memilih-milih data yang sesuai dengan praktik pinjaman *online* yang berbasis aplikasi.
- Display data yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai permasalahan yang diteliti.
- Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik pinjaman *online* yang berbasis aplikasi.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015), hlm. 244.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Akan menguraikan tentang pinjaman online yang berbasis aplikasi yang merupakan bentuk utang piutang dengan pembayaran yang ditangguhkan, yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat dan kedudukan serta fungsi akad. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pinjaman *online* yang berbasis aplikasi, sehingga sebelum masuk ke pembahasan pembaca dapat memahami secara jelas tentang pinjaman *online* dengan sistem aplikasi, utang piutang yang mengandung unsur riba

BAB III : Menguraikan tentang praktik pinjaman *online* dengan sistem aplikasi, meliputi gambaran umum, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan pinjaman *online* yang berbasis aplikasi. Dalam bab ini juga penyusun memaparkan tentang took

pinjaman *online* yang menggunakan sistem aplikasi terhadap pelanggannya dan faktor apa saja yang melatar belakangnya

BAB IV : Yang berisikan analisis hukum islam terhadap pinjaman *online* dengan sistem pembayaran secara *banking* atau di *Bank*.

BAB V : Penutup, Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran, dan penutup.

BAB II

RIBA, UTANG PIUTANG, DAN KREDIT *ONLINE*

A. Riba

1. Pengertian Riba

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.¹⁸

Menurut bahasa (*lughatan*), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Bertambah (*az-ziyadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b) Berkembang, berbunga (*an-numuw*), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c) Berlebihan atau menggelembung (*ihtizab wa rabat*).¹⁹

Secara etimologis, kata *ar-riba* bermakna *zada wana nama*, yang berarti bertambah dan bertumbuh. Riba secara umum didefenisikan sebagai melebihi

¹⁸Abdul Rahim, *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam*, Volume 2. No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 5

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 57.

keuntungan (harta) dari salah mdengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu.²⁰

2. Macam-macam Riba

A) Riba Utang Piutang (*Riba Duyun*)

Riba duyun adalah transaksi riba akibat utang piutang yang tidak memenuhi ketentuan syari'ah. Seperti adanya keuntungan bersama adanya resiko (*al ghunmu bil gurmi*) dan adanya keuntungan karena adanya biaya atau modal (*al kharaj bin dhaman*).

Di dalam riba duyun atau riba utang piutang ini terbagi dua macam riba, yaitu:

1. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*). Contoh transaksi riba qardh dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan. Baik transaksi yang dilakukan oleh orang-

²⁰Ahmad Abdullah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2019 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970, hlm 44

perorangan, maupun lembaga keuangan. Praktik riba qardh yang sebaiknya dihindari.

2. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang. Bedanya dengan riba qardh adalah pada waktu penetapan kewajiban kelebihan pengembalian utang. Praktik riba jahiliyah ini terus berlangsung hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari dari jaman dahulu hingga jaman sekarang.²¹

B) *Riba Nasi'ah* (Riba dalam Hutang Piutang)

Riba Nasi'ah berasal dari kata “*fi'il madhi nasa'a*” yang berarti menunda, menanggukkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, riba *nasa'i* identik dengan bunga atas pinjaman. Contoh, seseorang menjual satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum atau beras dengan beras hingga waktu tertentu, atau, ia menjual sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak hingga waktu tertentu.

²¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 246

3. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba di haramkan ada banyak. Berikut ini rincian sebab-sebab tersebut:

- a) Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ^طوَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ^ج - ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”²²

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ^قوَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - ﴿١٦١﴾

Artinya: “dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah

²²Alqur'an dan terjemahnya, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/161>.

(batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”²³

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ
الرِّبَا وَمُوكَلِّوْهُ وَكَاتِبُوْهُ وَشَايِدِيُوْهُ وَقَالَ . ثُمَّ سَوَاءٌ

“Rasulullah Saw melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim)

- b) Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
- c) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara“. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga

²³Ibid

riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka diisyaratkan:

- a) Sama nilainya (*tamasul*).
- b) Sama ukurannya menurut syara²⁵, baik timbangannya, takaran maupun ukurannya.
- c) Sama-sama tunai (*taqabuth*) dimajelis akad.²⁴

B. Utang Piutang (*Qardh*)

Pengertian *Qardh*

Secara etimologi, *Qardh* berarti “*al-qath’u*” (memotong atau menggugting).²⁵ Disebut juga “*al-qath’u*” karena harta yang diberikan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang tersebut.²⁶

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 58.

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, t. th), hlm 337.

²⁶Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 273-274.

dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.²⁷

Menurut fatwa, *qardh* adalah Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan *Syari'ah* (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah”.²⁸

Pengertian utang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.²⁹

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak

²⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm 123.

²⁸Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 267.

²⁹R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm 451.

ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan *ijab* dan *qabul* untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad.³⁰ Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.³¹

C. Dasar Hukum *Qardh*

1. Al-Qur'an

- Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ^{صَل} وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ

³⁰Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 136.

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 169.

Artinya: ”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.³²(Qs: Al-Baqarah: 245)

➤ Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ - ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.³³

2. As-Sunnah

Ibnu Mas’ud memberitakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

³²Alqur’an dan terjemahnya, Quran Kemenag dikutip dari: <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/161>. Diakses tanggal 2 Maret 2021.

³³Ibid

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا
كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah”.³⁴

3. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ini dilandasi atas dasar sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Sehingga pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang bisa memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya.³⁵ Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan, dengan

³⁴Abi Muhammad Abdullah bin Yazid Al-Qazwiniyy, iSunan Ibnu Majah Jilid 2, No.2430, th, hlm 812

³⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 133.

demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.³⁶

4. Fatwa DSN MUI Tentang *Qardh*

Qardh juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qardh*

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - Memperjuangkan jangka waktu pengambilan, atau

³⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2003), 223-224.

- Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber dana *qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Ketentuan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BAS (*Badan Arbitrase Syari'ah*) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Syarat dan Rukun *Qardh*

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum *syar'i* dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Sedangkan Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.³⁷

1. Syarat *Qardh*

a) "*Muqrid*" (Pemberi Hutang)

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus ahliya *tabarru'*. Yaitu seorang "*muqrid*" harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *syara'* tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.³⁸

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1510.

³⁸Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), hlm 52.

b) “*Muqtarid*” (Penerima Hutang)

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus “*ahliyah muamalah*”. Artinya seseorang yang sudah “*baligh*”, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh *syari’at* tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.³⁹

c) “*Shigat al-aqd*” (Ijab dan Qobul)

- Menurut ulama Hanafiyah, *Ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, *Qabul* adalah orang yang berkata setelah mengucapkan *Ijab*, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama.
- Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *Qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Dengan demikian *Ijab Qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan

³⁹Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 278

yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.⁴⁰

2. Rukun *Qardh*

Menurut ulama hanafiyah adalah *Ijab* dan *Qabul*. Sementara itu menurut Juhum Ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- b) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c) *Sighat Ijab* dan *Qabul*.⁴¹

D. Macam-macam *Qardh*

1. Akad *Qardh* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut Ulama Fiqh, hutang dapat dibedakan atas:
 - *Duyun Allah* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 45-46.

⁴¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 232.

- *Duyun al-'ibad* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:
 - a) *Duyun al-sihah*, adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
 - b) *Duyun al-marad*, adalah utang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.
 3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
 - a) *Duyun al-halah* adalah utang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
 - b) *Duyun al-Mujjalah* adalah utang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.⁴²

F. Ketentuan Hukum dalam Akad *Qardh*

Beberapa ketentuan hukum tentang akad qardh adalah sebagai berikut:

⁴²Khoirul Faiq, "al-Qardh", diakses 28 Februari 2019

- Tidak diperbolehkan adanya tambahan

Akad *qardh* bukanlah akad *tijarah*, melainkan akad *ta'awun*. Konsekuensi dari akad tersebut adalah pihak *kreditur* dilarang memungut tambahan atas utang yang telah diberikan kepada *debitur*. Baik tambahan tersebut berupa bunga maupun harga yang lazim dalam sistem *konvensional*. Demikian juga tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat misalnya pemanfaatan objek gadai.

Larangan adanya tambahan dapat dijumpai pada fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, bawasannya “nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.⁴³

- Jaminan

Menurut prinsip *syari'ah* tidak dilarang pihak kreditor untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman *kreditur* kepada *debitur*. Sesuai prinsip *syari'ah* jaminan tersebut dapat berupa barang, baik milik *debitur* sendiri maupun pihak ketiga. Dapat juga jaminan tersebut merupakan penjaminan/ penanggungan yang diberikan oleh seorang penjamin/penanggung baik penjamin orang perseorangan/individu maupun penjamin koperasi⁴⁴

⁴³Ghufroon Ajib, *Fiqih Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 70-71

⁴⁴Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: produk-produk dan Aspek Hukumnya*. (Jakarta: kencana, 2014), hlm 347

G. Kredit *Online*

1. Pengertian Kredit *Online*

Kredit *Online* diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan juga dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut:

- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), *telegram*, *teleks*, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.⁴⁵

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa digunakan dengan menggunakan alat elektronik baik berupa, komputer, *handphone*, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

⁴⁵UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Subyek dan Obyek Kredit *Online*

Dalam suatu perjanjian ada dua macam tipe subyek, yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang terdapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Dalam bahasa Belanda menggunakan kata *schuldenaar* atau *debitur* dan *schuldeiser* atau *kreditor*. Dalam bahasa Indonesia yaitu pihak berwajib dan pihak berhak.

Subyek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak boleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan *paili*, peraturan tentang perempuan berkawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 108 dan Pasal 109 dan sebagainya.

Sedangkan Objek adalah kebalikan dari subjek. Berdasarkan uraian diatas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (*debitur*) kepada pihak yang berhak (*kreditor*). Dengan kata lain, *kreditor*

adalah orang yang memberikan pinjaman dan *debitur* adalah orang yang menerima pinjaman.⁴⁶

3. Mekanisme Kredit *Online*

Mekanisme kredit online adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan secara *online*.
2. Pilih program pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Tunggu pihak mitra menghubungi.
4. Apabila memenuhi syarat, dana akan langsung cair.⁴⁷

4. Akibat Hukum Kredit *Online*

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum.⁴⁸ Apabila *debitur* tidak bisa melunasi hutangnya maka:

1. Perusahaan pinjaman *online* akan melakukan *reminder* dalam bentuk SMS dan E-Mail sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Isi SMS dan email adalah mengingatkan mengenai kewajiban yang sudah lewat jatuh tempo dan cara pembayaran.
2. Perusahaan pinjaman *online* meningkatkan intensitas SMS dan email menjelang dan pada saat jatuh tempo pembayaran. Bahasa dalam *email* dan SMS sedikit

⁴⁶Wirjana Pradjadikara, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bale Bandung, 1989), hlm 17

⁴⁷Zafar Andreansyah, *Pilihan Pinjaman Tanpa Agunan Online Untuk Ibu Rumah Tangga Buat Mom Makin Happy!*, <https://www.akulaku.com/artikel/pinjaman-tanpa-agunan-online> 4 September 2020

⁴⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 56

berbeda, dengan lebih menekan untuk segera melakukan pembayaran.

3. Perusahaan pinjaman *online* biasanya memberikan *grace period* sekitar 2 sampai 3 hari dimana Anda boleh tidak membayar tanpa dikenakan denda keterlambatan. Setelah *grace period* lewat, perusahaan pinjaman *online* akan melakukan penagihan secara lebih *intens*.
4. Lewat *grace period* yang 2 atau 3 hari sejak tanggal jatuh tempo, proses penagihan yang lebih intens dilakukan melalui telepon dengan menghubungi peminjam, kantor, teman atau saudara dekat peminjam. Denda keterlambatan pembayaran mulai berlaku pada fase ini.
5. Selama proses penagihan lewat telepon berlangsung, jika perusahaan pinjaman *online* melihat kesulitan dalam penagihan lewat telepon, misalnya telepon sering tidak diangkat, nomer telepon sudah tidak bisa dihubungi atau tidak ada kontak lain yang bisa memberikan informasi, proses penagihan akan menggunakan kunjungan ke nasabah. Kunjungan bisa ke kantor atau rumah peminjam.
6. Jika semua upaya penagihan diatas masih tidak berhasil, perusahaan pinjaman *online* umumnya memindahkan penagihan ke pihak ketiga yang spesialisasi di *Collection*. Pihak ketiga ini memang fokus di proses penagihan dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam melakukan *Collection*.
7. Setelah menunggak selama beberapa lama dan tidak bisa ditagih, perusahaan pinjaman *online* bisa melaporkan nasabah tersebut ke Biro Kredit. Di Biro

Kredit tersimpan data semua nasabah menunggak yang dilaporkan oleh perusahaan pinjaman *online* anggota Biro Kredit. Dengan dilaporkan, nasabah tersebut memiliki catatan kredit negatif di Biro Kredit, sehingga jika suatu saat nasabah tersebut ingin mengambil pinjaman *online* di lembaga lain bisa kemungkinan pengajuan pinjaman ditolak karena catatan negatif di biro kredit.⁴⁹

Akibat hukum kredit *online* diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁹Rio, “Resiko Pinjaman Online” dikutip dari: <http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/> diakses 20 April 2019

BAB III

PINJAMAN *ONLINE* PADA APLIKASI AKULAKU

A. Gambaran Umum Pinjaman *Online* Pada Aplikasi AkuLaku

Sejak adanya Pandemi Covid 19 selama beberapa bulan ini, tidak hanya sektor kesehatan saja yang dirasakan tetapi dalam sektor ekonomi juga mengalami penurunan yang cukup besar membuat masyarakat maupun perusahaan khawatir dan memilih menggunakan kredit pinjaman *online*. Hampir seluruh Negara terkena pandemi covid 19, salah satunya yaitu Negara Indonesia yang masih berjuang dalam mencegah virus corona agar tidak menginfeksi lebih banyak masyarakat lagi. Salah satu cara mengurangi dan mencegah covid 19 yaitu dengan cara mengurangi kerumunan, yang biasanya dilakukan secara langsung sekarang dilakukan dengan memperhatikan protocol kesehatan.

Pada saat seperti ini, banyak sekali dari kalangan masyarakat khususnya kita yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hal ini membuat masyarakat melakukan pinjaman *online* tanpa kredit yang di sediakan oleh penyedia layanan kredit pinjaman *online* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa layanan yang diminati oleh masyarakat untuk melakukan kredit pinjaman yaitu melalui aplikasi pinjaman *online* tanpa jaminan dan kartu kredit atau pihak penyedia pinjaman konvensional.

Dari kedua layanan yang bisa diandalkan pada saat kita membutuhkan untuk mendapatkan dana cepat sebagai

jalan keluar dari pinjaman konvensional, seperti pinjaman *online* yang menggunakan aplikasi bank dengan mengirim ktp pinjaman langsung cair dan pastinya memerlukan kartu kredit sebagai jaminan. Dari kedua layanan diatas manakah yang lebih efektif digunakan, kredit pinjaman *online* ataukah kartu kredit. Berikut informasi mengenai perbandingan kedua layanan financial tersebut.

1. Perbandingan Pinjaman *Online* Dan Kartu Kredit Berdasarkan Institusinya

Dari sisi institusinya yang paling unggul yaitu kartu kredit, sebab hampir semua kartu kredit diterbitkan oleh lembaga keuangan yang jelas. Contohnya yaitu Bank besar dalam negeri yang terjamin legalitasnya dan sudah lama menawarkan layanannya. Sedangkan untuk layanan pinjaman *online* yaitu institusinya sering kali masih sulit untuk dipastikan legalitasnya dan banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan oleh berita tentang adanya 105 layanan kredit pinjaman *online* yang bisnisnya fitindak oleh satgas waspada investasi karena menyalahi aturan jasa keuangan. Walaupun adanya pemberitaan seperti itu, tidak semua layanan kredit pinjaman online seperti itu. Asal kita membaca ketentuan pinjaman terlebih dahulu dan memeriksa legalitas operasinya di OJK, maka layanan *fintech* yang digunakan sangat aman. Akan tetapi dilihat dari institusinya kartu kredit lebih unggul dibandingkan layanan pinjaman kredit *online*.

2. Perbandingan Pinjaman *Online* dan KartuKredit Berdasarkan Prosesnya

Dilihat dari proses pengajuan pinjaman dari kedua layanan tersebut, kredit pinjaman *online* yang lebih cepat dan lebih mudah karena kredit pinjaman online memberikan ketentuan dan syarat yang mudah dan tidak mengharuskan pinjaman menggunakan agunan. Sedangkan pengajuan kartu kredit prosesnya lebih panjang dan lama, seperti *BI checking* dan verifikasi data nasabah, karena fungsi utama kartu kredit yaitu sebagai alat ganti pembayaran bukan mendapatkan dana cepat. Jadi proses pengajuan kartu kredit lebih sulit dibandingkan proses kredit pinjaman *online*.

3. Perbandingan Pinjaman *Online* dan Kartu Kredit Berdasarkan Bunga

Perbandingan yang terakhir yaitu berdasarkan bunga, dari perbandingan ini untuk kredit pinjaman online bungannya lebih besar dibandingkan kartu kredit, karena proses yang mudah dan syaratnya juga mudah dalam mengajukan pinjaman. Sedangkan untuk layanan kartu kredit untuk bungannya lebih rendah dibandingkan kredit pinjaman online yaitu sebesar 2 persen dari yang dipinjam. Baik dari kredit pinjaman online maupun kartu kredit sudah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung dari kebutuhan kita sendiri.

A. Pengertian AkuLaku

Akulaku didirikan oleh dua orang yang berasal dari Cina, yakni William Li dan Gordon Hu.

William merupakan mantan Investmen Manager disebuah perusahaan asuransi bernama Ping An Insurance Company. Dengan memiliki latar belakang di bidang Hukum, kini William Li dapat melakukan banyak perubahan-perubahan di AkuLaku. Sedangkan Gordun Hu, ia merupakan seorang yang memiliki ilmu dalam bidang Software Engineer. Ia pernah bekerja diberbagai perusahaan ternama di Cina, seperti Tencent, Oracle, HuaTai Securities dan CITIC Securities.

Dengan memiliki pengalaman di Ping An, William memiliki ide untuk membuat layanan finansial pada negara berkembang diluar Cina. Pada tahun 2015, akhirnya mereka berdua membangun sebuah layanan pengiriman uang (Remittance) lintas negara di Hong Kong. Melalui perusahaan tersebut itulah, membuat William bisa bertemu dengan para nasabah yang merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Indonesia dan Filipina. Dari pertemuan itu, William dapat mempelajari gaya hidup dan latar belakang dari mereka.

Aplikasi AkuLaku adalah aplikasi *mobile* pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar (*market place*), yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui pembiayaan multiguna untuk pembelian barang yang dijual oleh penjual melalui aplikasi AkuLaku. Sis-

tem pembayaran AkuLaku.⁵⁰ Dapat dicicil tanpa menggunakan kartu kredit dan melakukan pembayaran tepat waktu dan juga tanpa bunga. Asalkan pembayaran tagihannya sesuai dengan jatuh tempo.

AkuLaku Group yaitu suatu grup usaha yang terdiri dari penyelenggaraan, sistem elektronik memiliki bentuk aplikasi mobile (*platform*). Penyelenggaraan fasilitas cicilannya berupa pembiayaan multiguna yang bekerjasama dengan aplikasi AkuLaku, serta usaha lainnya yang mematuhi regulasi peraturan hokum yang berlaku di Indonesia.

Syarat dan ketentuan menggunakan aplikasi AkuLaku yaitu perjanjian antara pengguna dan AkuLaku yang berisikan peraturan penggunaan aplikasi, seperti mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab pengguna dan AkuLaku, serta tata cara penggunaan system dan layanan dalam aplikasi AkuLaku. Pengguna AkuLaku disebut *user* yaitu pihak yang menggunakan layanan AkuLaku.

B. Mengaktifkan Aplikasi AkuLaku

AkuLaku yaitu aplikasi pinjaman *online* yang mempunyai layanan cicilan barang bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit. AkuLaku juga mengklaim dirinya sebagai salah satu layanan terbesar yang ada di Asia Tenggara dengan

⁵⁰Zafar Andreansyah, 3 Perbedaan Kredit Pinjaman Online Dengan Kredit Konvensional, <https://www.akulaku.com/artikel/kredit-pinjaman-online/>, terakhir diakses tanggal 15 September 2020


cakupan pasar yang meliputi Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Seperti layanan aplikasi lainnya, untuk menjadi pengguna AkuLaku dan mendapatkan manfaatnya, kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Proses pembuatan akun di AkuLaku sedikit berbeda dari JD. Id, dimana di Akulaku mewajibkan pengguna unutu memakai nomor ponsel sebagai syarat pendaftaran, hampir sama seperti Bukalapak. Cara mendaftar di AkuLaku:

- *Install* terlebih dahulu aplikasi AkuLaku melalui play store.
- Kemudian setelah terinstall buka aplikasi AkuLaku, lalu berikan permintaan izin akses ke GPS dan panggilan. Jika tidak melakukan *step* ini anda tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah aplikasi berjalan, tap menu **Personal** kemudian tap **Masuk/Daftar**.

Gambar 3.1


Cara mengaktifkan aplikasi Akulaku



Sumber: *Screenshot* situs Akulaku

- Selanjutnya dengan mengklik tombol **Mem-
buat Akun**

Gambar 3.2




Sumber: *Screenshot* situs Akulaku

- Masukkan nomer ponsel anda yang masih aktif, kemudian klik kirim
- Selanjutnya tunggu pesan singkat yang berisikan nomer verifikasi, kemudian masukan lima digit nomer verifikasi ke layar dan klik selanjutnya.⁵¹

⁵¹Paduan Pemula, Cara Daftar Akun AkuLaku di Smartphone Android, <https://trikinet.com/post/cara-daftar-akun-akulaku-di-smartphone-android>

Gambar 3.3



Sumber: *Screenshot* situs Akulaku

- Jika verifikasi berhasil, proses selanjutnya adalah membuat kata sandi untuk masuk Ke dalam aplikasi. Pastikan kedua kolom terisi dengan benar dan sama.

Gambar 3.4



Sumber: *Screenshot* situs Akulaku

- Selesai, akun Akulaku anda sudah berhasil didaftarkan
- Selanjutnya, anda disarankan untuk mengajukan limit kredit yang prosesnya cukup panjang.

Gambar 3.5



Sumber: *Screenshot* situs Akulaku

Setelah pendaftaran berhasil, akun anda sudah bisa dipakai untuk berbagai hal. Meskipun Akulaku merupakan layanan cicilan dan pinjaman *online*, mereka juga menyediakan berbagai produk mulai pulsa, paket data, token listrik, pembayaran BPJS, Air PDAM, tiket pesawat, voucher game, berbagai jasa rumah, fhasion pria, otomotif, fhasion wanita, handphone, PC&ACC, berbagai makanan dan minuman, kecantikan hingga elektronik yang bisa di beli tanpa cicilan dan boleh uang muka dulu untuk setiap barang-barang di aplikasi Akulaku.

C. Pengguna AkuLaku

Yang dapat melakukan permohonan program cicilan di Akulaku yaitu *user* terdaftar di AKULAKU GROUP dan permohonan bisa

dilakukan oleh pihak yang cakap dan mampu untuk terikat dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Permohonan yang akan menggunakan program cicilan yaitu sebagai metode pembayaran produk dalam aplikasi Akulaku dan wajib terlebih dahulu mengajukan aplikasi kepada AKULAKU GROUP yang kemudian akan memperoleh persetujuan dari AkuLaku group setelah melalui proses verifikasi data, identitas dan informasi oleh Akulaku group.

Aplikasi AkuLaku tidak hanya menyediakan cicilan pinjaman, tetapi juga memberikan promo kepada pengguna AkuLaku. Promo pertama kali yaitu promo 11.11 dengan meningkatkan volume transaksi dan jumlah pengguna baru secara signifikan dibandingkan dengan hari biasanya. Akulaku memberikan promo bunga 0% untuk pertama kalinya untuk para penggunanya. Dengan adanya promo ini, pengguna baru dapat memanfaatkan metode pembayaran Akulaku lewat *platform e-commerce* di Bukalapak dan JD.ID. Akulaku juga akan menyelenggarakan promo ini di *platform e-commerce* dan *platform mitra* Akulaku lainnya.

Selain survei penilaian pembeli lewat sosial media, penulis juga survei secara langsung bagaimana pendapat konsumen yang ada di sekitar penulis, terhadap kredit *online* yang di lakukan dalam aplikasi Akulaku. Ada 6 pengguna lama yang sering melakukan transaksi kredit dan 9 orang lainnya yaitu pengguna baru yang menggunakan

aplikasi dan hanya untuk coba-coba. Dari 15 orang yang di wawancarai, ada diantara mereka yang berpendapat bahwa aplikasi tersebut memiliki pelayanan yang baik, cepat dan juga mudah, tetapi ada juga yang mengatakan aplikasi ini mengecewakan karena barang yang dipesan tidak kirim tepat waktu.⁵²

Berikut adalah hasil wawancara yang di dapatkan melalui observasi langsung:

- Yusuf Gojali (pengguna baru)
Dia sangat senang sekali adanya aplikasi Akulaku karena selalu ada apa yang dia butuhkan dan juga sangat bermanfaat disaat pandemi saat ini.
- Ajeng (mahasiswa)
Pendapat ajeng tentang pinjaman *online* pada Akulaku yaitu sebelum pandemi covid 19 untuk meminjam uang lebih mudah, tetapi sejak adanya covid 19 untuk meminjam uang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan itu menjadi kendala dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- Zora (mahasiswi)
Pendapat saya tentang pinjaman *online* di Akulaku yaitu lebih enak pinjam ke teman dari pada pinjam melalui aplikasi, karena kalau pinjam ke teman itu lebih nyaman dan jelas dari pada melalui aplikasi Akulaku.

⁵²Keuangan, tebar promo 0%, AkuLaku berhasil tingkatkan transaksi saat 11.11, dikutip dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/tebar-promo-bunga-0-akulaku-berhasil-tingkatkan-transaksi-saat-1111>. Diakses pada tanggal 20 November 2020.

- Evie Damayanti (pengguna lama)
Saya sebagai pengguna Akulaku yang lumayan lama, sedikit berbagi pengalaman dalam meminjam dana melalui pinjaman di Akulaku. Pinjaman yang ada di Akulaku memiliki kisaran 500 ribu sampai 2 juta rupiah,. Karena waktu itu saya butuh dana cepat, saya mencoba pinjam di Akulaku yang direkomendasikan oleh teman saya. Dalam meminjam di Akulaku ini ada beberapa pilihan jangka waktu pelunasan, ada 8 hari, 15 hari, 22 hari, dan 30 hari. Cara dan persyaratannya mudah dan dana cepat cair, setelah download dan daftar akun di aplikasi Akulaku, kalian tinggal pilih menu KTA cepat. Selanjutnya kalian tinggal pilih beberapa dana yang ingin di pinjam dan jangka waktu pelunasannya. Setelah selesai tinggal masukan nama dan nomor rekening dan tidak lama dana langsung cair. Selama saya menggunakan Akulaku, saya merasa masih aman dan sangat terbantu.
- Yuli Prasetya (pengguna lama)
Saya sebagai pengguna Akulaku lama, sejauh ini menggunakan aplikasi pinjaman *online* masih sangat aman selama akun tersebut dijaga baik-baik dan tidak tergiur untuk mencairkan limit kredit yang ujungnya kena tipu. Akulaku sangat memudahkan orang-orang yang tidak berhasil mengajukan kartu kredit, aplikasi ini juga meringankan beban

orang-orang karena pembayarannya bisa dilakukan cicilan. Cara mendaftar Akulaku juga sangat mudan dan tidak seperti mengajukan kartu kredit.⁵³

Dari hasil beberapa wawancara dari pengguna Akulaku, 90% orang diantaranya puas dengan adanya pinjaman *online*, karena mereka sangat terbantu adanya aplikasi pinjaman online ketika sedang dalam kondisi tidak mempunyai uang sama sekali untuk keperluan mendesak dan mereka bisa meminjam uang dengan cepat, aman dan nyaman.

D. Syarat dan Ketentuan Pinjaman *Online*


Pada sub bab ini seluruh data informasi yang diperoleh yaitu dalam aplikasi Akulaku syarat dan ketentuannya ketika melakukan pinjaman, dengan memilih antara KTA Asetku atau Dana Cicilan untuk melakukan pinjaman *online* serta jangka waktu pinjaman yang sudah tertera.⁵⁴ Berikut adalah syarat dan ketentuan pinjaman *online* yang terdapat dalam aplikasi Akulaku:

⁵³Yuli Prasetya, Desa Trangkil, Rt01/Rw03, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15 November 2020.

⁵⁴Syarat dan Ketentuan AkuLaku, dikutip dari web: <https://www.akulaku.com/persyaratan>, diakses pada tanggal 10/11/2020

Gambar 3.6

Letak syarat KTA Asetku dan Dana Cicilan



Sumber: *Screenshot* situs Akulaku

- Definisi
Akulaku adalah suatu penyelenggara sistem elektronik berbentuk aplikasi *mobile (platform)*.
- Aplikasi AkuLaku
Yaitu aplikasi mobile penyedia toko dan barang yang dijual oleh penjual yang sudah terdaftar, yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual untuk menawarkan fitur pembayaran angsuran tanpa kartu kredit untuk pembelian yang dijual.
- Syarat dan Ketentuan
Syarat dan ketentuan ini menjelaskan perjanjian antara pengguna dan AkuLaku, yang berisikan peraturan yang mengatur hak,

kewajiban dan tanggung jawab pengguna dan Akulaku. Serta memberikan ketentuan cara penggunaan sistem dan layanan dalam aplikasi akulaku.

- Pengguna
Pengguna disebut dengan *user*, yaitu pihak yang menggunakan layanan AkuLaku termasuk pembeli, penjual maupun pihak yang mengunduh aplikasi AkuLaku.
- Pembeli
Yaitu *user* yang sudah mendaftar dan melakukan permintaan atas suatu produk yang dijual oleh penjual melalui aplikasi AkuLaku.
- Penjual
Penjual juga disebut dengan *merchant* yaitu *user* yang terdaftar dan menyetujui untuk melakukan penawaran dan penjualan atas suatu produk kepada *user* aplikasi AkuLaku
- Produk
Yaitu seluruh layanan dan barang yang tersedia untuk dijual kepada pembeli dalam aplikasi AkuLaku.
- Program Kredit
Program ini memberikan fasilitas pembelian produk yang ditawarkan *merchant* kepada pembeli dengan menggunakan cara pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan bersama *merchant* dan pembeli, yang hanya ada di aplikasi AkuLaku.

- Permohonan
Pengajuan permohonan penggunaan fasilitas Program Kredit di aplikasi AkuLaku yaitu pembeli yang bertujuan untuk membeli produk yang dijual oleh *Merchant* serta bersedia memenuhi dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi program Kredit.
- Rekening virtual AkuLaku
Yaitu rekening bersama yang sudah disepakati oleh pihak Akulaku dan *User* untuk proses transaksi jual beli di Aplikasi AkuLaku.

E. Penggunaan Layanan

Untuk menggunakan layanan, pemohon (penerima pinjaman) wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu di *platform* dan mengisi data diri sesuai dengan halaman yang di syaratkan.

Penyelenggara layanan berhak dalam melaksanakan *credit scoring*, *costumer due diligence* dan tindakan lainnya untuk memeriksa kelayakan calon penerima pinjaman yang memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman. Jumlah maksimal fasilitas pinjaman yang bisa diterima oleh setiap penerima pinjaman yaitu 2 juta dan kebijakan tersebut mutlak dan mengikat dari penyelenggara layanan.

F. Ketentuan Pengguna

- User adalah pihak yang cakap dan mampu bertanggung jawab dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- User yang bertindak sebagai *Merchant* diwajibkan terlebih dahulu mengajukan aplikasi kepada AkuLaku dan akan memperoleh persetujuan AkuLaku dalam bentuk kesepakatan tertulis yaitu perjanjian *Merchant* sebelum menjual Produk di Aplikasi AkuLaku.
- User yang tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada AkuLaku maka berhak melakukan tindakan, karena dugaan pelanggaran atas syarat dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Termasuk penghapusan produk yang tidak terbatas, penutupan halaman, suspensi akun, penghapusan akun user dan pengakhiran kerjasama dengan *Merchant*.
- User dilarang untuk menggunakan perangkat, software, fitur dan alat lainnta yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem aplikasi AkuLaku, seperti manipulasi data, kegiatan perambanan, kegiatan otomatisasi dalam transaksi jual beli, promosi dll, penambahan produk ke etalase dan aktivitas lainnya yang secara tidak wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.
- Akulaku memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penyesuaian jumlah transaksi *Merchant* dengan melakukan proses moderasi,

suspensi dan penutupan akun *Merchant*, jika diketahui adanya kecurangan oleh *Merchant* yang memiliki tujuan memanipulasi data transaksi pengguna demi meningkatkan jumlah transaksi *Merchant*. Dengan melakukan proses pembelian produk dengan menggunakan akun pribadi atau akun lainnya yang dikumpulkan secara tidak sah dan melanggar hukum.

- AkuLaku juga memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pembekuan akun pembeli dan limit yang diduga adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi dengan melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan pada AkuLaku. Dengan ini pengguna akun AkuLaku dapat melakukan proses pembelian produk namun tidak dapat melakukan pembayaran dan dalam penagihan pembayaran dan tidak dapat dihubungi di alamat dan kontak yang telah didaftarkan.
- *Merchant* dilarang melakukan duplikasi toko, produk atau tindakan lainnya yang dapat terindikasi sebagai usaha persaingan tidak sehat.
- User bertanggung jawab secara pribadi dalam menjaga kerahasiaan akun dan password sebagai aktivitas transaksi yang terjadi dalam akun user.
- User selalu memastikan bahwa user yang keluar dari akun aplikasi AkuLaku pada akhir sesi dan memberitahukan kepada AkuLaku

apabila ada penggunaan akun tanpa izin atas sandi atau akun user.

- User harus memahami, menyetujui dan menyatakan bahwa AkuLaku tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang timbul dari penyalahgunaan akun user.

G. Pembatasan Tanggung jawab

Penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan layanan, termasuk pemberian fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Penyelenggara tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pengguna terhadap pihak ketiga terkait penggunaan layanan, termasuk kewajiban pengguna kepada pemberi pinjaman kepada pengguna (penerima pinjaman).

Pengguna setuju untuk membebaskan dan melepaskan penyelenggara dari kerugian dan tanggung jawab pengguna terkait resiko, ganti rugi, biaya denda dan bunga akibat penggunaan layanan. Penyelenggara memiliki hak sepenuhnya untuk mengubah, memodifikasi, menunda dan mengganti seluruh bagian manapun dari *platform*, layanan dan konten penyelenggara tanpa sepengetahuan dari pengguna.

H. Perlindungan dan Kerahasiaan Data

Data pribadi dari pengguna yaitu data yang sangat penting bagi penyelenggara layanan, maka dari itu data akan dilindungi dan dijamin kerahasiaannya. Untuk melindungi hak-hak pengguna telah disediakan form kebijakan privasi. Dalam kebijakan privasi telah diatur mengenai penerapan kebijakan privasi oleh penyelenggara secara detail terhadap pengguna dalam menggunakan *platform* dan layanan penyelenggara.

I. Kebijakan Privasi

Dengan adanya kebijakan privasi ini AkuLaku wajib melindungi semua data dan informasi pribadi milik user aplikasi AkuLaku. Kebijakan privasi ini sudah ketentuan dari aplikasi AkuLaku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan dan program kredit dan dokumen lainnya. Dengan mengakses dan menggunakan aplikasi AkuLaku, maka semua pengguna program kredit, user dianggap sudah membaca, memahami dan setuju terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi user sebagaimana mestinya.

Dengan adanya kebijakan privasi ini sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh penyedia layanan untuk mengakui akan pentingnya data diri dari pengguna layanan guna mengelola, melindungi dan mengolah data pribadi secara baik dan benar.

Apabila pengguna mengakses *platform* ini, maka secara otomatis pengguna telah menyetujui dengan menerima persyaratan dan kebijakan yang telah diizinkan oleh pihak penyedia layanan untuk dikelola sebagaimana mestinya.

Data pribadi yang di berikan yaitu meliputi:

- a) Nama
- b) Alamat
- c) Nomor telepon
- d) Alamat email
- e) Tanggal lahir
- f) Pekerjaan
- g) Catatan keuangan
- h) Jenis kelamin
- I) Status perkawinan⁵⁵

Penyedia layanan mengumpulkan data pribadi pada saat mendaftar dan membuka akun dengan mengajukan fasilitas pinjaman, kemudian saat melakukan pinjaman uang melalui platform dengan menyampaikan kritik dan saran atau keluhan kepada penyedia layanan.

Kebijakan privasi bisa diperbaharui sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Maka dari itu pengguna disarankan untuk selalu membaca dan mencari informasi sewaktu-waktu agar mengetahui perubahan yang dilakukan oleh penyedia layanan. Perubahan ini karena kebijakan privasi bersifat final

⁵⁵Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) AkuLaku, dikutip: https://mall.akulaku.com/TermsConditions.html?_redirectCountryCode=id&languageCode=IN&countryCode=ID.

dan pengguna dianggap menyetujui karena telah mengakses *platform*.

B. Mekanisme Kredit Pada Aplikasi AkuLaku

Sebagian orang masih banyak yang menganggap pinjaman memiliki bunga yang besar, sehingga menjadi beban ketika pengambilan. Tetapi tidak semua pinjaman seperti itu, coba pilih pinjaman tanpa agunan yang memang lebih murah bunganya. Beda dengan halnya harus ke Bank yang biasanya memakan waktu beberapa hari. Tetapi beda halnya ketika kita menginginkan pinjaman yang pencairannya cepat tanpa mementingkan bunganya.

Dan kini anda bisa memperoleh pinjaman tanpa agunan secara *online* melalui Aplikasi AkuLaku dengan mudah dan cepat. Walaupun cepat pencairannya cepat tetapi Aplikasi AkuLaku juga memiliki kelemahan yaitu bunga yang cukup besar untuk tiap cicilannya. Pinjaman melalui Aplikasi AkuLaku memang dapat dikatakan sangat mudah cair karena semua prosesnya dilakukan secara online. Syarat utama untuk pinjaman uang di Aplikasi AkuLaku yaitu harus sudah memiliki limit kredit pada aplikasi. Limid kredit bisa didapatkan ketika mengunggah dokumen identitas diri secara lengkap di aplikasi. Limid kredit di aplikasi Akulaku mulai 1-3JT sampai maksimal 15JT dan batas pembayarannya 12 bulan. Setelah batas maksimal pembayaran 12 bulan maka pihak peminjam untuk melunasinya agar tidak terkena pelanggaran yang sudah ditentukan dari aplikasi Akulaku. Pinjaman AkuLaku juga bisa digunakan untuk pembayaran Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan banyak lagi aplikasi *e-commerce* lainnya.

Jadi pinjaman menggunakan Aplikasi AkuLaku memang sangat cocok untuk anda yang membutuhkan dana instan secara cepat tanpa memikirkan bunga ataupun cicilan pengembalian. Dengan adanya KTA Kilat AkuLaku tentunya banyak orang yang sangat terbantu ketika mengalami kesulitan finansial.⁵⁶

Terlebih cara pinjam uang dengan Aplikasi AkuLaku sangat mudah dilakukan dan hanya membutuhkan waktu yang cepat untuk mencairkannya.

Gambar 4.1

Cara Pinjam Uang Di Akulaku



Sumber: *Screenshot* situs Akulaku

Jika pengajuan pinjaman sudah diterima maka uang langsung dikirim secara cepat ke rekening anda yang terdaftar. Dan uang yang sudah ditransfer oleh pihak AkuLaku sudah bisa anda tarik tunai di ATM terdekat, dan yang paling penting usahakan anda memberikan identitas

⁵⁶Prosiding, Keuangan dan Perbankan Syariah Dikutip dari web: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22478

yang lengkap sehingga akun dapat aktif dan memiliki limit kredit. Setelah itu silahkan lakukan cara pinjam uang di Akulaku dibawah ini:

- Pertama buka Aplikasi AkuLaku dan masuk ke menu KTA yang dapat diakses melalui Banner kanan atas maupun menu KTA Kilat.
- Akan muncul laman Dana Pembiayaan, akan terlihat besarnya dana yang bisa anda pinjam. Lalu pilih nominal yang anda inginkan beserta periode pinjamannya.
- Muncul rincian total pinjaman, jumlah pembayaran dan tanggal pelunasan pada bagian bawah.
- Lalu anda mengakses menu pembayaran cepat apabila menginginkan uang cepat cair.
- Cek kembali pilihan anda dan kemudian tap Berikutnya.
- Muncul info penerima, lalu masukkan nama dan rekening anda (harus sama dengan data di aplikasi AkuLaku).
- Setelah itu muncul tampilan pinjaman uang sedang dalam proses dengan nominal pinjaman, biaya admin, bunga pinjaman dan waktu pinjaman.
- Apabila semua langkah selesai, maka tunggu sampai pihak Akulaku melakukan transfer ke rekening anda. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 5 menit dan selamat pinjaman anda sudah bisa cair.

Dengan melakukan tahapan diatas maka uang dapat langsung cair dalam waktu yang singkat. Pastikan limit kredit pada aplikasi AkuLaku anda apakah sudah seluas dengan jumlah uang yang akan di pinjam.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN *ON-LINE* APLIKASI AKULAKU

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis Aplikasi AkuLaku

Dalam era saat ini kecanggihan media elektronik khususnya media sosial/ dunia maya semakin nyata. Dalam transaksi online tersebut dikategorikan kedalam transaksi khinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya masih sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (sarih). Sudah dijelaskan bahwa bertransaksi melalui media sosial atau e-commerce selama barang yang dijual sesuai dengan tulisan, gambar dan ilustrasi yang dipajang di halaman internet yaitu hukumnya sah. Bertransaksi melalui media sosial termasuk perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Jika aplikasi AkuLaku dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun dan syarat jual belinya, maka seperti berikut:

A. Adanya subyek

- Dalam aplikasi jelas harus ada penjual dan pembeli. Penjual disebut sebagai merchant dan pembeli disebut pemohon atau user, namun dalam bertransaksi keduanya tidak dipertemukan secara langsung layaknya transaksi jual beli di pasar.

- Penggunaan AkuLaku harus sudah dewasa, karena syarat untuk menjadi pemohon dalam pengajuan limid dan syarat menjadi merchant harus memiliki KTP.
- Dalam melakukan transaksi pada AkuLaku harus keinginan sendiri tidak paksaan dari pihak Aakulaku, karena pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli.
- Membeli produk harus dengan kebutuhan (tidak mubaḍzir) menurut syariah islam, ketika melakukan transaksi hendaknya tidak boros. Selain itu dalam melakukan pembelian maka barang yang dibeli harus barang yang dibutuhkan saat ini.

B. Adanya Obyek

- Aplikasi AkuLaku adalah aplikasi yang bebas digunakan oleh siapa saja masyarakat Indonesia tidak hanya umat islam, jadi barang yang dijual suci dan tidak najis dan bermacam-macam. Sehingga sebagai umat muslim hendaknya dapat memilih dan memilah barang.
- Sebagai pembeli yang cerdas seharusnya membeli barang sesuai dengan kebutuh mereka.
- Baramg boleh di kirim ketika pembeli telah membayar DP yang telah tercantum dalam form Akulaku. Maka barang akan dikirim sesuai jangka waktu yang telah diterapkan oleh pihak Akulaku.

C. Lafaz (kalimat *ijab qabul*)

Sudah dijelaskan mengenai proses pembelian barang, bahwa ketika pembeli telah memilih barang

maka aplikasi akan melanjutkan ke form konfirmasi (form untuk meyakinkan pembeli apakah ingin membeli atau tidak). Pada saat proses pembayaran Dp sudah dilakukan maka akan muncul form yang berisi bahwa telah selesai melakukan pembayaran. Dan barang yang dibeli akan dikirim di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Aplikasi Akulaku jika dianalisis menggunakan fatwa No.06/DSNMUI/IV/2000 yaitu:

1. Dalam menyampaikan produk aplikasi ini dikatakan sudah cukup baik, karena kelengkapan dalam menjelaskan barang, warna, ukuran, jenis, kualitas, Dp dan harga barang sudah jelas.
2. Untuk penyerahan barang, tanggal dan waktu sudah dijelaskan secara jelas pada aplikasi tersebut dan gampang dipahami oleh pembeli. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menjelaskan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus diterapkan berdasarkan kesepakatan.
3. Pada saat barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal, maka pembeli wajib me-retur barang tersebut sesuai fatwa DSN MUI yang menjelaskan bahwa, dalam pembelian terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak khayar (hak memilih) untuk melanjutkan atau dibatalkan.
4. jangka waktu pembayaran diberikan oleh pihak Akulaku dengan beberapa macam pilihan, mulai dari satu bulan, enam bulan, sembilan bulan

hingga dua belas bulan. Pembelian dengan cara kredit yaitu suatu pembelian produk yang dilakukan melalui proses tahapan, yang mana pembayaran harga barang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang sudah disepakati antara dua belah pihak (Lubis, 1993).

Jika sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka kredit melalui aplikasi ataupun kredit langsung semua diperbolehkan selama dalam penambahan harga tidak terlalu berlebihan atau mahal, sehingga dapat membebani konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka*

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sudah dijelaskan pada ayat ini bahwa sebagai seorang yang beriman diharamkan baik memakan, menggunakan maupun memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang bathil dan tidak dibenarkan dalam *syari'at* dan diperbolehkan memanfaatkan dengan jalan perdagangan yang didasari atas saling ridho dan saling suka diantara keduanya. Selain itu, dalam ayat ini Allah melarang umatnya bunuh diri atau saling membunuh, dan Allah menerangkan ini sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena maha pengasih dan penyayang (Alquran Kemenag).

Ulama berhujjah dengan kaidah: “Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit dan berdasarkan kaidah diatas, maka jual beli secara online termasuk jual beli yang halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 yaitu menjelaskan tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz), dengan ketentuan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit diantara adalah Zainal Abidin bin Ali bin Husein, Nashir, Manshur, Imam Yahya dan Abu Bakar al- Jashash dari kalangan Hanafiyah serta kelompok kotemporer. Mereka beragumen dengan menjelaskan pada ayat Al-Qur'an, hadis Nabi dan dalil aqliyah (Mustofa,2016).

Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ^{قُلْ} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ^{قُلْ} مِنْ رَبِّهِ
 فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ^{قُلْ} وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Yaitu sebuah penolakan terhadap apa yang mereka katakana sebelumnya, padahal mereka telah mengetahui perbedaan hukum diantara keduanya (jual beli dengan riba).

Dia lah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya bagi mereka yang membangkan terhadap-Nya akan dimintai pertanggung jawaban. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menjual dengan dua ba'i dalam satu bai'ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi) maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba. Riba disini yaitu penambahan harga ketika penundaan pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.

Dalam dalil naqliyah yang lain yaitu pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh. Sedangkan pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka sama saja ketika diterapkan dalam transaksi jual beli.⁵⁷

Ada perbedaan antara jual beli kredit dengan riba yaitu Allah menghalalkan jual beli baik kontan maupun kredit, karena adanya kebutuhan. Sementara Allah mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan. Kredit dengan menggunakan Aplikasi Akulaku (online) sama halnya dengan kredit menggunakan kartu kredit, karena dalam pengajuan limid kredit pembelian atau user harus mengisi data diri sesuai KTP, mengisi alamat

⁵⁷N. Wahyuningsih 2016. Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).

rumah maupun tempat kerja, mengisi pekerjaan, penghasilan perbulan, NPWP, SIUP, dsb. Tetapi yang membedakan antara keduanya yaitu objek dan metode pelayanannya. Sehingga kredit dengan aplikasi Akulaku jika dianalisis menurut fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu:

- a) Syariah Card adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit, fungsinya yaitu sama seperti Kartu Kredit.
- b) Syariah Card diperbolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- c) Tidak menimbulkan riba, tetapi dalam melakukan transaksi dengan aplikasi Akulaku masih memberlakukan system bunga.
- d) tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam aplikasi ada berbagai macam produk sehingga pembeli dapat membeli produk apapun baik produk itu halal atau haram.
- e) Tidak melakukan pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara menerapkan maksimal pembelanjaan dan sudah memenuhi limid kredit.
- f) pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya, dalam pengajuan Limid Kredit calon pembeli diharuskan mengisi data mengenai pekerjaan dan pendapatan perbulan, apabila pengisian tidak memenuhi syarat maka Limid Kredit akan ditolak.
- g) tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah, selain kredit aplikasi ini juga memberikan fasilitas berupa pinjaman tunai berbasis bunga.⁵⁸

⁵⁸Nomor Fatwa: 65/DSN-MUI/III/2008; Tentang: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/8/>

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Bunga yang dikenakan pada kredit berbasis online dan aplikasi AkuLaku

1. Pengertian Bunga

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat pokok berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan umumnya berdasarkan persentase (Antonio, 2011).

2. Macam-macam bunga

Ada 2 macam pinjaman yang biasa diberikan kepada peminjam/nasabah:

- Bunga Simpanan
Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya.
- Bunga Pinjaman
Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.

3. Hukum islam tentang Bunga

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan tentang hukum bunga (Interest/Fa'idah) yaitu:

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian

praktek pembungaan uang termasuk salah satu riba dan riba haram hukumnya.

2. praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.⁵⁹

⁵⁹Farah, 8 Cara Pinjam Uang Di AkuLaku Langsung Cair 2021, <https://www.myjourney.id/cara-pinjam-uang-di-akulaku/file:///C:/Users/LELUR/Downloads/Documents/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Akulaku, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam melakukan transaksi kredit yaitu dengan menggunakan aplikasi Akulaku, pengguna harus mengunduh aplikasi tersebut di App Store atau Play Store yang ada di *handphone*. Jika pengguna ingin mendaftar menjadi pemohon maka syarat yang harus di miliki yaitu memiliki pekerjaan, apabila pengguna belum memiliki pekerjaan maka pengajuan kredit tidak akan diterima dan hanya bisa bertransaksi secara *cash*. Cara melakukan transaksi di aplikasi Akulaku sangat mudah, cukup mencari barang yang anda inginkan dan melakukan pembayaran berupa DP, cicilan beserta bunga melalui berbagai macam metode pembayaran. Pembayaran tagihan per bulan akan di ingatkan oleh pihak Akulaku melalui email maupun *merchant* lewat telfon dan SMS, dan semua ketentuan dan syarat sudah terdapat dalam aplikasi tersebut dan sebagai konsumen tidak akan bingung dalam melakukan pendaftaran dan bertransaksi.
2. Dari analisis di atas bahwa dalam melakukan jual beli kredit pada aplikasi Akulaku diperbolehkan dalam Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual

beli menurut *syariat* serta jual beli *istishna* menurut fatwa DSN-MUI. Tetapi disisi lain Aplikasi tersebut tidak diperbolehkan karena masih ada penambahan harga karena itu termasuk dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut *syariat* dikategorikan sebagai riba. Hal ini juga dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan jual beli dilarang menggunakan konsep bunga. Sesungguhnya aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika system bunga dirubah dengan menggunakan system yang lebih *syar'i*.

B. Saran

Bagi konsumen di Indonesia ketika hendak bertransaksi sebaiknya berhati-hati karena masih banyak situs-situs jual beli *online* yang bermunculan, teliti sebelum membeli apakah situs tersebut aman untuk digunakan atau tidak, nanti takutnya menjerumus pada riba.

Bagi Pemerintah sebagai institusi yang berwenag dalam membuat peraturan atau hokum. Segera memperbaiki UU ITE agar kasus penipuan yang terjadi di dunia maya khususnya dalam *e-commerce* dapat diusut secara tuntas dan tidak terulang kembali.

Daftar Pustaka

Abd Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 267.

Abdullah, Ahmad. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, th 2019.

Abdullah, Ahmad. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2019 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970, hlm 44.

Aisyah, Zakiyah. *Hukum Ekonomi Syariah (Hukum Perdata Islam), Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, th 2019.

Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 70-71.

Alqur'an dan terjemahnya,
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/245>.

Alqur'an dan terjemahnya,
<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/161>.

Alqur'an dan terjemahnya, Quran Kemenag dikutip dari:
<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/161>. Diakses tanggal 2 Maret 2021.

Andreansyah, Zafar. *Pilihan Pinjaman Tanpa Agunan Online Untuk Ibu Rumah Tangga Buat Mom Makin Happy!*,

<https://www.akulaku.com/artikel/pinjaman-tanpa-agunan-online> 4
September 2020.

Andreansyah, Zafar. 3 *Perbedaan Kredit Pinjaman Online Dengan Kredit Konvensional*, <https://www.akulaku.com/artikel/kredit-pinjaman-online/>, terakhir diakses tanggal 15 September 2020.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1510.

Faiq, Khoirul. "*al-Qardh*", diakses 28 Februari 2019

Farah, 8 Cara Pinjam Uang Di AkuLaku Langsung Cair 2021, <https://www.myjourney.id/cara-pinjam-uang-di-akulaku/file:///C:/Users/LELUR/Downloads/Documents/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm 193.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 56.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm 123.

Keuangan, tebar promo 0%, AkuLaku berhasil tingkatkan transaksi saat 11.11, dikutip dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/tebar-promo-bunga-0-akulaku-berhasil-tingkatkan-transaksi-saat-1111>. Diakses pada tanggal 20 November 2020.

Lintah Darat-Media BPR dikutip, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lintah_darat.aspx#:~:text=Lintah%20Darat%20adalah%20loan%20shark,seorang%20lintah%20darat%20tidak%20jarang. (kamus Bisnis dan Bank).

M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 132.

Muhammad Abdullah Abi bin Yazid Al-Qazwiniyy, iSunan Ibnu Majah Jilid 2, No.2430, th, hlm 812.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 169.

N. Wahyuningsih 2016. Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).

Nomor Fatwa: 65/DSN-MUI/III/2008; Tentang: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/8/>.

Panduan Pemula, Cara Daftar Akun AkuLaku di Smartphone Android, <https://trikinet.com/post/cara-daftar-akun-akulaku-di-smartphone-android.>

Pasaribu Chairuman, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 136.

Philips Dillah, & Suratman. *Metode penelitian hukum*, (Alfabeta, Bandung 2015) hlm 67.

Pradjadikara, Wirjana. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bale Bandung, 1989), hlm 17.

Prasetya, Yuli. Desa Trangkil, Rt01/Rw03, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15 November 2020.

Prosiding, Keuangan dan Perbankan Syariah Dikutip dari web:

http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22478.

R. Tjitrosudibyo, R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm 451.

Rachmat, Mikhrozul. *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)*, th 2019.

Rahman Ghazaly, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), hlm 52.

Rahim, Abdul. *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam*, Volume 2. No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 5.

Remy Sjahdeini, Sultan. *Perbankan Syariah: produk-produk dan Aspek Hukumnya*. (Jakarta: kencana, 2014), hlm 347.

Riba Crisis Center (bersegera melunasi hutang orang) dikutip, https://web.facebook.com/CrisisRIBA/posts/bersegera-melunasi-hutangorang-yang-berhutang-hendaknya-ia-berusaha-melunasi-hut/2047653142114208/?_rdc=1&_rdr.

Rio, “Resiko Pinjaman Online” dikutip dari: <http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/> diakses 20 April 2019.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm 3.

Rofiq Djaelani, Ainu. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, dalam Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol. XX No. 1, 2013, hlm 88.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 232.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 246.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Pronsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm 30.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011), hlm 39.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm 2.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015), hlm. 244.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 57.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 58.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 45-46.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 133.

Syarat dan Ketentuan AkuLaku, dikutip dari web: <https://www.akulaku.com/persyaratan>, diakses pada tanggal 10/11/2020.

Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) AkuLaku, dikutip:
https://mall.akulaku.com/TermsConditions.html?_redirectCountryCode=id&languageCode=IN&countryCode=ID.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2003), 223-224.

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wardi Mulich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 278.

Zalfa Assegaf, Zainab. *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)*, th 2019.


Lampiran-lampiran



Gambar 1 : Cara Membuat Akun di Aplikasi Akulaku



Gambar 2 : Wawancara dengan pengguna Aplikasi Akulaku



Gambar 3 : Cara dan Ketentuan Meminjam Uang di Aplikasi Akulaku

Instrumen Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa alasan anda meminjam uang di Aplikasi Akulaku?
4. Apakah dengan adanya Aplikasi Akulaku tersebut memberatkan cicilan atau tidak?
5. Sanggupkah membayar sesuai kesepakatan yang telah di sepakati dari pihak Aplikasi Akulaku?
6. Apakah ada jaminan/syarat yang diminta oleh pihak Aplikasi Akulaku?
7. Bagaimana pendapat anda tentang peminjaman uang di Aplikasi Akulaku?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Humam Ardiansyah
Alamat Asal : Desa Trangkil, Rt01/Rw03, Kecamatan
Trangkil, Kabupaten Pati
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 13 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
No. Hp : 085712137023
Email : humamardiansyah7@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Tunas Harapan
2. SDN 01 Karanglegi, Lulus 2010
3. SMP IT Ittihadul Muwahidin, Lulus 2013
4. MAN 01 Pati, Lulus 2016

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebesar-besarnya.

Pati, 6 Mei 2021

Hormat saya,



Muh Humam Ardiansyah
NIM 16020360205